

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 007/BNSP/VII/2026
TENTANG
PENERAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK (E-SERTIFIKAT)
PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik (E-Sertifikat) pada sistem informasi baru Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta guna menjamin ketertiban dan kelancaran proses penerbitan sertifikat kompetensi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2539/BNSP/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik dan dapat diakses melalui tautan: <https://bit.ly/SKPedomanE-sertifikat>.
2. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik hanya dapat diakses melalui akun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP pada sistem informasi baru BNSP.
3. LSP wajib melakukan aktivasi akun pada sistem informasi baru BNSP hingga status profil LSP aktif, status skema sertifikasi Aktif, dan status Asesor Kompetensi LSP Valid. Tata cara aktivasi akun LSP dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/Panduan_SISFO_Baru_BNSP.
4. Untuk keperluan aktivasi akun sebagaimana dimaksud pada angka 3, seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) LSP termasuk Asesor Kompetensi wajib memiliki akun SIAPkerja hingga memperoleh QR Code. Panduan pembuatan akun SIAPkerja dapat diakses melalui tautan: <https://panduan.kemnaker.go.id/panduan/32>.
5. Penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahapan penerapan akan ditetapkan oleh Ketua BNSP dan diinformasikan kepada LSP terkait.
6. Bagi LSP, Jenis LSP, atau bidang skema yang telah ditetapkan untuk menerapkan Sertifikat Kompetensi Elektronik, layanan penerbitan sertifikat kompetensi hanya dilakukan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Elektronik.
7. Alur dan tahapan penerbitan sertifikat kompetensi diawali dengan kewajiban LSP untuk menginput perencanaan jadwal sertifikasi kompetensi paling lambat pada hari yang sama dengan tanggal pelaksanaan sertifikasi

kompetensi. Apabila LSP tidak melakukan input perencanaan jadwal, penerbitan sertifikat kompetensi elektronik tidak dapat diproses. Tata cara penerbitan sertifikat kompetensi elektronik dapat dilihat melalui tautan: https://bit.ly/Panduan_SISFO_Baru_BNSP.

8. Seluruh kodifikasi atau penomoran sertifikat kompetensi elektronik dibuat secara otomatis oleh sistem BNSP.
9. Bagi LSP yang telah ditetapkan menerapkan Sertifikat Kompetensi Elektronik namun telah melaksanakan kegiatan sertifikasi sebelum tanggal penerapan, pengajuan blanko sertifikat fisik dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal dimulainya penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik. Pengajuan dilakukan melalui akun LSP pada sistem informasi BNSP yang saat ini aktif digunakan untuk pengajuan blanko sertifikat.
10. LSP wajib melaporkan seluruh data pemegang sertifikat aktif yang diterbitkan sebelum penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik melalui tautan: <https://bit.ly/formlaporbnsp>, sesuai dengan Surat Nomor petunjuk teknis pada dokumen yang terdapat pada tautan : <https://bit.ly/4bVghAY>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2026

Ketua BNSP,



Syamsi Hari